BUPATI LAMPUNG BARAT
PROVINSI LAMPUNG

KEPUTUSAN BUPATI LAMPUNG BARAT
NOMOR : B/ 26 /KPTS/III.02/2019

TENTANG

PENETAPAN UNIT PELAKSANA TEKNIS
PUSAT KESEHATAN MASYARAKAT BERDASARKAN
KEMAMPUAN PELAYANAN DAN KARAKTERISTIK WILAYAH

BUPATI LAMPUNG BARAT,

Menimbang :

a. bahwa dalam rangka mencapai derajat kesehatan yang optimal di tingkat individu, keluarga, kelompok dan masyarakat serta untuk mendukung terwujudnya derajat kesehatan masyarakat yang optimal di wilayah Kabupaten Lampung Barat, diperlukan penyelenggaraan pembangunan kesehatan oleh Puskesmas selaku Unit Pelaksana Teknis (UPT) yang berada di wilayah kecamatan;

b. bahwa dalam rangka pemenuhan pelayanan kesehatan yang di dasarkan pada kebutuhan dan kondisi masyarakat, diperlukan penetapan UPT Puskesmas berdasarkan kemampuan pelayanan dan karakteristik wilayah kerja Unit Pelaksana Teknis Pusat Kesehatan Masyarakat (UPT Puskesmas);

c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu ditetapkan Keputusan Bupati tentang Unit Pelaksana teknis Pusat Kesehatan Masyarakat Berdasarkan Kemampuan Pelayanan dan Karakteristik Wilayah;

Mengingat :

1. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1991 tentang Pembentukan Kabupaten Daerah Tingkat II Lampung Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1991 Nomor 64, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3452);

2. Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 144, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5063);

3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);

OPD | KABAG HUKUM

4. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 6 Tahun 2013 tentang Kriteria Fasilitas Pelayanan Kesehatan Terpencil, Sangat Terpencil dan Fasilitas Pelayanan Kesehatan Tidak diminati (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 153);

5. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 75 Tahun 2014 tentang Pusat Kesehatan Masyarakat (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 1676);

6. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 90 Tahun 2015 tentang Penyelenggaraan Pelayanan Kesehatan di Fasilitas Pelayanan Kesehatan Kawasan Terpencil dan Sangat Terpencil;

7. Peraturan Daerah Kabupaten Lampung Barat Nomor 8 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah;

8. Peraturan Bupati Lampung Barat Nomor 35 Tahun 2010 tentang Unit Pelaksana Teknis (UPT) Pusat Kesehatan Masyarakat (Puskesmas) pada Dinas Kesehatan Kabupaten Lampung Barat (Berita Daerah Kabupaten Lampung Barat tahun 2010 Nomor 35);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan :

KESATU : Unit Pelaksana Teknis Pusat Kesehatan Masyarakat (UPT Puskesmas) Berdasarkan Kemampuan Pelayanan dan Karakteristik Wilayah, dengan rincian sebagaimana tercantum dalam lampiran keputusan ini.

KEDUA : Pada saat Keputusan ini mulai berlaku, maka Keputusan Bupati Nomor B/245/KPTS/III.02/2017 tentang Penetapan Fasilitas Pelayanan Kesehatan Kawasan Terpencil dan Sangat Terpencil dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

KETIGA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan, dengan ketentuan apabila kemudian hari terdapat kekeliruan maka akan dilakukan perbaikan sebagaimana mestinya.



Ditetapkan di Liwa
pada tanggal 2 Januari 2019

BUPATI LAMPUNG BARAT,

PAROSIL MABSUS

Tembusan :
1. Pimpinan DPRD Kabupaten Lampung Barat;
2. Inspektur Kabupaten Lampung Barat;
3. Kepala Bappeda Kabupaten Lampung Barat;
4. Kepala Bagian Hukum Setda. Kab. Lampung Barat.

LAMPIRAN KEPUTUSAN BUPATI LAMPUNG BARAT
NOMOR : B/ 26 /KPTS/III.02/2019
TANGGAL : 2 Januari 2019

PENETAPAN UNIT PELAKSANA TEKNIS
PUSAT KESEHATAN MASYARAKAT (UPT PUSKESMAS) BERDASARKAN
KEMAMPUAN PELAYANAN DAN KARAKTERISTIK WILAYAH

	NOMENKLATUR/ NAMA UPT PUSKESMAS	KATEGORI UPT PUSKEMAS BERDASARKAN KEMAMPUAN PELAYANAN	KATEGORI UPT PUSKESMAS BERDASARKAN KARAKTERISTIK WILAYAH
1	UPT Puskesmas Sumber Jaya	Unit Puskemas Rawat Inap	Terpencil
2	UPT Puskesmas Kebun Tebu	Unit Puskemas Rawat Inap	Terpencil
3	UPT Puskesmas Fajar Bulan	Unit Puskemas Rawat Inap	Terpencil
4	UPT Puskesmas Srimulyo	Unit Puskemas Rawat Inap	Sangat Terpencil
5	UPT Puskesmas Bandar Negeri Suoh	Unit Puskemas Rawat Inap	Sangat Terpencil
6	UPT Puskesmas Batu Ketulis	Unit Puskemas Rawat Inap	Terpencil
7	UPT Puskesmas Sekincau	Unit Puskemas Rawat Inap	Terpencil
8	UPT Puskesmas Liwa	Unit Puskemas Rawat Inap	Terpencil
9	UPT Puskesmas Air Hitam	Unit Puskemas Non Rawat Inap	Terpencil
10	UPT Puskesmas Gedung Surian	Unit Puskemas Rawat Inap	Terpencil
11	UPT Puskesmas Pagar Dewa	Unit Puskemas Non Rawat Inap	Sangat Terpencil
12	UPT Puskesmas Kenali	Unit Puskemas Rawat Inap	Terpencil
13	UPT Puskesmas Batu Brak	Unit Puskemas Rawat Inap	Terpencil
14	UPT Puskesmas Buay Nyerupa	Unit Puskemas Non Rawat Inap	Terpencil
15	UPT Puskesmas Lombok	Unit Puskemas Rawat Inap	Terpencil

PARAF KOORDINASI

NO	JABATAN	PARAF
1	SETDAKAB	
2	ASSISTEN I	
3	ASSISTEN	
4	D. Kesehatan	
5	Bappeda	
6		
7		
8		
9		
10	KABAG HUKUM	

BUPATI LAMPUNG BARAT,

PAROSIL MABSUS